BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DISKON PEMBELIAN BARANG DALAM TRANSAKSI MURABAHAH DI BMT MANDIRI SEJAHTERA JL. RAYA SEKAPUK KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Aplikasi Akad Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan cara yang ditempuh oleh Bank Syari'ah untuk menyalurkan dana yang dimilikinya. Untuk melakukan hal tersebut, Bank Syari'ah harus memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan-pembiayaan pada nasabah. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan oleh Bank Syari'ah untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada nasabah benar-benar akan kembali.

Salah satu aspek penting dalam perbankan syari'ah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dimana penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil, karena pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok untuk memenuhi pihak yang defisit.[1]

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Islam menjadikan murabahah sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan kesepakatan. Selain itu murabahah juga merupakan salah satu konsep yang dapat memecahkan masalah perekonomian masyarakat lemah di bidang pembiayaan, karena akad yang digariskan adalah akad jual beli antara pihak bank atau lembaga keuangan dengan anggota. Adapun harga yang ditawarkan adalah sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Perjanjian pembiayaan murabahah antara BMT Mandiri Sejahtera dengan nasabah dimulai dengan permintaan nasabah kepada pihak bank untuk membelikan barang atau komoditi tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian, pihak bank akan membelikan barang yang telah dipesan nasabah tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran yang di angsurkan sesuai kemampuan nasabah. Produk dana ini digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja atau keperluan konsumtif. Misalnya pembiayaan untuk usaha toko, warung nasi, warung kopi, perlengkapan rumah tangga, barang elektronik, dan lain-lain.[2]

Pembiayaan murabahah dalam pembelian laptop yang dilakukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera dengan cara memberikan talangan dulu kepada nasabah untuk membeli laptop yang dinginkan nasabah. Dalam

[2] Iskan, Wawancara, Gresik, 26 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan talangan belum terjadi akad jual beli murabahah antara BMT Mandiri Sejahtera dengan nasabah dikarenakan belum ada kepastian harga dari supplier. karena harga dari supplier bisa berubah sewaktu waktu dikarenakan harga mengikuti harga dollar yang kapan saja bisa berubah. Setelah mengetahui kepastian harga maka barulah terjadi akad jual beli murabahah antara nasabah dengan BMT Mandiri Sejahtera.

Khusus untuk pembiayaan murabahah yang digunakan untuk pembelian laptop di BMT Mandiri Sejahtera mempunyai kebijakan dimana pihak nasabah dapat memberikan uang muka atau panjar. Besarnya uang muka yang ditetapkan dalam pembiyaan murabahah yang digunakan untuk pembelian laptop adalah bervariasi ada yang 8%-10% dari total harga laptop tersebut, dan ini sudah dianggap sebagai angsuran yang pertama. Uang muka tersebut dimaksudkan sebagai tanda keseriusan dari pihak nasabah dan untuk meringankan nasabah dalam melakukan angsuran dalam pembiayaan murabahah.[3]

Berkaitan dengan ujroh, biaya administrasi dan angsuran talangan dapat berubah menyesuaikan besar talangan yang diberikan dan jangka waktu atau jatuh tempo. Ujroh yang dimaksud disini adalah keuntungan yang diperoleh oleh BMT Mandiri Sejahtera atas pembelian laptop. Adapun besarnya ujroh tersebut yaitu tergantung besarnya jumlah dana talangan yang diberikan dan jangka waktu pembayaran.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Mandiri Sejahtera berhak menentukan besarnya margin yang di ambil, hal ini tidak dapat dipungkiri karena BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang mengharap keuntungan dari hasil transaksinya, dan murabahah merupakan jual beli, jadi sangatlah wajar apabila penjual mengambil suatu keuntungan dari transaksi jual beli tersebut. Dalam hal ini BMT Mandiri Sejahtera menginformasikan secara jujur kepada nasabah tentang harga jual plus keuntungan yang didapat agar tetap sejalan dengan syarat murabahah yaitu:

1. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
2. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga jual plus keuntungannya, dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Mengenai tentang diskon murabahah yang ada di BMT Mandiri Sejahtera ini, bahwa diskon tersebut memang telah diberikan oleh supplier kepada pihak BMT Mandiri Sejahtera. Tetapi dalam kenyataannya diskon tersebut tidak diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera kepada nasabah tersebut. Karena pihak BMT Mandiri Sejahtera beranggapan bahwa pihaknya selaku pembeli pertama maka berhak untuk menerima diskon tersebut.[4]

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Diskon Pembelian Barang dalam Transaksi murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan uraian di atas tentang penerapan diskon murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, maka dalam bab ini akan dibahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap diskon murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Jl. Raya Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik.

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis, yaitu yang sesuai dengan seruan dan larangannya. Perlu dijauhi adalah praktek yang mengandung riba, sedangkan yang wajib diikuti adalah praktek usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang beliau.

Untuk menjamin bahwa Islam dalam operasionalnya itu tidak menyimpang dari tuntunan syari'ah Islam maka pada setiap bank Islam hanya diangkat seorang manajer dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu pada ini dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syari'ahnya.[5]

Tujuan didirikannya bank Islam merupakan keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan meuamalah yang sesuai dengan perintah agama, dan sebagai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-

[5]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa dengan perbankan yang dirasakannya lebih sesuai dengan produk perbankan terkait.

Dalam Islam perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan urgensinya dalam mengatasi perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Murabahah ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.[6] Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[7]

Menurut Ascarya, rukun murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:[8]

1. Pelaku akad, yaitu bai (penjual) dan musytari (pembeli)
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga)
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul

Dalam hal penetapan tsaman (harga) merupakan salah satu hal yang banyak mengundang perdebatan. Inti permasalahannya adalah berapa tingkat

[6] Ibid., 101.
[7] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 47.
[8] Ascarya, Akad & Produk Bank …,164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang harus dibebankan kepada nasabah sebagai penghasilan bank. Untuk produk jual beli seperti murabahah, bank dapat menentukan tingkat keuntungan seperti halnya dalam perbankan konvensional, misalnya 12%. Tingkat keuntungan ini lalu ditambahkan kepada harga beli dan menjadi harga jual kepada nasabah.

Ketika BMT Mandiri Sejahtera mengambil diskon tersebut sebagai fee, sama dengan mengambil hak orang lain. Fee maksudnya adalah pungutan dana untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional dan lain-lain. Fee atau pungutan ini termasuk riba karena hal ini berarti sama saja dengan mengambil kelebihan dan dalam islam hukumnya adalah dilarang, karena kelebihan ini merupakan tambahan.[9]

Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 279 adalah sebagai berikut:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[10]

Diskon merupakan hak nasabah, tapi dibeberapa lembaga ada yang mengambil diskon dari pembiyaan murabahah untuk lembaga tersebut, padahal sudah ada fatwa yang mengatur tentang pembagian diskon

[9] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik..., 38.
[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya…, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murabahah. Diskon merupakan hak nasabah dan harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, dan pemberian diskon terjadi setelah akad. Pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad dan pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditanda tangani antara kedua belah pihak.

Sedangkan nasabah hanya tahu harga beli ditambah margin keuntungan yaitu harga jual. Sehingga nasabah tidak mengetahui apakah tadi mendapat diskon apa tidak dan kalaupun mendapat nasabah tidak mengetahui besar diskon yang diperoleh, padahal sekecil apapun pengurangan harga itu harus diketahui oleh pembeli yaitu nasabah. Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa mengetahui harga (pembelian) dan keuntungan yang diperoleh serta biaya terkait merupakan syarat sahnya jual beli murabahah.[11]

Harga dalam jual beli murabahah termasuk rukun jual beli murabahah yaitu obyek dan syarat sahnya jual beli murabahah. Dalam jual beli murabahah apabila tidak mengetahui harga maka akad jual beli beli murabahah fasid. Fasid karena jual beli murabahah yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syari'ah akan tetapi terdapat unsur-unsur yang menghalangi atau tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya.

Al- Kasani seorang ulama fiqh juga berpendapat bahwa jual beli dengan tidak mengetahui harganya maka jual beli tersebut batal atau fasid, karena mengetahui harga merupakan syarat sahnya jual beli teutama jual beli

[11] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhul Islami wa Ushuli …,493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murabahah.[12] Fatwa DSN memang menyatakan bahwa diskon tersebut menjadi hak dari nasabah, tetapi sebenarnya diskon dari pembelian barang dalam murabahah itu hak dari pihak BMT, karena yang mempunyai barang adalah BMT sebelum nasabah melunasi pembayarannya.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah[13], dalam ketentuan umum tentang diskon dalam murabahah dalam Bank Syari'ah menyebutkan sebagai berikut:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

[12] Al-kasani, Bada'i Al-Shana'I, (Solo Beirut: Lebanon:Daar Al Khutubi Al-ilmiah), 587.
[13] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari poin ke tiga yaitu "Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah." Dalam hal ini seharusnya BMT Mandiri Sejahtera memberikan diskon tersebut kepada nasabah, bukan untuk dijadikan sebagai fee.[14] Dan agar tidak ada masalah tentang pemberian diskon tersebut, BMT Mandiri Sejahtera seharusnya menuliskan tentang ketentuan tentang diskon dan dimuat diakad perjanjian.

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id